

**GUGATAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA SUAMI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S. I)
dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhsyiyah**



OLEH :

AFRILIA

NIM. 14621029

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2019

HAL: Pengajuan Skripsi

Kepada Yth.

Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan pemeriksaan dan bimbingan terhadap skripsi yang diajukan oleh:

Nama :Afrilia

Nim :14621029

Jurusan/Prodi :Syariah Dan Ekonomi Islam/Ahwal Al-Syakhsyiyah

Judul :Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian surat pengajuan skripsi ini diajukan, terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, 2018

Pembimbing I

Pembimbing II



Elkhairati, MA
NIP: 197805172011012009



H. Oloan Muda Hasim H., Lc.MA
NIP: 197504092009011004

PRNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Afrilia
NIM : 14621029
Jurusan : Akhwal Al-Sakhsyiyah
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atas pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat digunakan seperlunya.

Curup, 11 Agustus 2018

Penuli: 
Afrilia 

NIM: 14621029



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email fakultessyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : ~~400~~ /In.34/FS/PP.00.9/05/2019

Nama : **AFRILIA**
NIM : **14621029**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsiyah**
Judul : **Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Jum'at, 10 Agustus 2018**
Pukul : **15.00-16.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

El-Khairati, MA

H. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc. MA

NIP. 19780517 201101 2 009

NIP. 19750409 200901 1 004

Penguji I,

Penguji II,

H. Muhammad Abu Dzar, Lc. M.H.I

H. Rifanto Bin Ridwan, Lc. MA. Ph.D

NIP. 19811016 200912 1 001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusufri, M.Ag
NIP. 19780202 199803 1 007

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Taufiq, Hidayah serta Inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S1) dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan judul skripsi "GUGATANTAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF". Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan atas kehadiran junjungan kita Nabi Agung baginda Rasulullah SAW yang telah meninggalkan dua pedoman hidup yaitu Al-Qur'an dan Hadits agar umatnya tidak terjerumus kedalam jurang kehinaan dan dosa.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terapat kekurangan dan kelemahan. Namun berkat Rahmat Allah SWT dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca umumnya. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M. Ag., M. Pd selaku rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc,MA selaku Ka. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (AHS) Fakultas Syariah.

4. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc,MA dan Ibu Elkhairati, MA selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan sara-saran dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Agusten,S.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah memberi nasehat dalam menyelesaikan proses akademik.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah Islam IAIN Curup yang telah mendidik, membina dan menghantarkan penulis untuk menempuh kematangan dalam berfikir dan berperilaku.
7. Ayahanda dan ibunda tercinta serta seluruh keluarga yang dengan keikhlasan dan kesungguhan hati memberi bantuan moril maupun materiil yang tidak ternilai harganya.
8. Rekan-rekan seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangan pemikiran demi terselainya skripsi ini.

Semoga amal kebaikan mereka semua dibalas berlipat ganda oleh Allah SWT dan dijauhkan mereka dari sifat dengki dan berlaku zalim. Amiin.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Curup, 11 Agustus 2018
Penulis

Afrilia
NIM : 14621029

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿١٥٣﴾

Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.

(QS. Al-Baqarah: 153)

KEBAHAGIAAN ITU BUKANLAH SEBERAPA BANYAK
UANG YANG KAMU MILIKI, NAMUN
KEBAHAGIAAN ITU ADALAH SEBERAPA BANYAK
KAMU MAMPU UNTUK BERSYUKUR.

GUGATAN NAFKAH OLEH ISTRI KEPADA SUAMI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

ABSTRAK

Oleh: Afrilia

Nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus diberikan oleh seorang suami kepada istri dan anak serta orang yang wajib ia beri nafkah. Nafkah tersebut berupa semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya. Pada dasarnya nafkah tersebut merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Karena kebutuhan tersebut menyangkut kepada kelangsungan hidup istri dan anak untuk dapat hidup lebih baik. Namun demikian tidak dapat menutup kemungkinan ada saja seorang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga istri terpaksa harus mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu bagaimana gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum Islam dan bagaimana gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum positif.

Penelitian pada penulisan skripsi ini tergolong pada penelitian Telaah Pustaka (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif artinya penelitian ini tidak terjun langsung ke lapangan dalam pencarian sumber datanya. Penelitian perpustakaan digunakan untuk mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan maksud untuk dapat menganalisa tentang gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum Islam dan hukum positif. Adapun sumber data yang digunakan peneliti adalah data primer dan data sekunder kemudian di analisis untuk memperoleh kesimpulan dan bertujuan mengungkapkan atau mendeskripsikan data yang diperoleh.

Adapun hasil penelitian yang diperoleh adalah: *pertama*, bahwa dalam hukum Islam nafkah sangatlah wajib ditunaikan oleh seorang suami kepada istri dan anak sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233. Begitu wajibnya nafkah tersebut sehingga apabila dilalaikan maka akan berdosa besar dan seorang istri diperbolehkan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, bahkan seorang istri boleh memenjarakan dan menggugat cerai suami yang melalaikan kewajibannya tersebut. *Kedua*, Dalam hukum positif pun telah di atur tentang kewajiban memberi nafkah kepada istri yaitu dalam Pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974. Jika suami melalaikan kewajiban tersebut maka istri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam hukum positif, melalaikan kewajiban memberi nafkah termasuk kedalam bentuk perbuatan tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga sehingga suami yang menelantarkan anggota keluarganya terutama istri dan anak maka akan mendapat hukuman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sesuai dengan Pasal 49 UU No. 23 Tahun 2004.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	
KATA PENGANTAR.....	
MOTTO	
PERSEMBAHAN.....	
ABSTRAK	
DAFTAR ISI.....	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Tinjauan Kepustakaan	8
G. Metode Penelitian	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sumber Data	10
3. Analisis data	10
4. Teknik Pengumpulan Data	10
5. Sistematika Penulisan	11

BAB II NAFKAH

A. Pengertian Nafkah	12
B. Dasar Hukum Nafkah	14
C. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah	19
D. Syarat-Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah	21
E. Ukuran Nafkah	22
F. Macam-macam Nafkah.....	24
G. Sebab Gugurnya Nafkah	26

BAB III HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukum Islam	30
1. Pengertian Hukum Islam	30
2. Ciri-Ciri Hukum Islam	33
3. Ruang Lingkup Hukum Islam	34
4. Sumber Hukum Islam	36
5. Tujuan Hukum Islam	41
B. Hukum Positif	45
1. Pengertian Hukum Positif	45
2. Sumber-sumber Hukum Positif	45
3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif	49

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam.....	51
--	-----------

B. Gugata Nafkah Oleh Istri Kepada Suami

Perspektif Hukum Positif 57

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang diciptakan berpasang-pasangan dan diberikan rasa kasih sayang agar mereka saling mengenal. Sebagai manusia yang sempurna Allah telah memberikan naluri untuk memiliki kecenderungan terhadap lawan jenisnya sehingga Allah mempersatukan mereka melalui suatu perkawinan yang bertujuan untuk memperbanyak keturunan dan menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap mereka. Sebagaimana di jelaskan dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

*“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.*¹

Terselenggaranya akad nikah akan menimbulkan adanya hak dan kewajiban Antara suami dan istri. Di antara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah. baik berupa makanan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama. nafkah merupakan suatu kewajiban

¹Kementerian Agama RI, *Ummul Mukminin Alqur'an Terjemah untuk Wanita*, (Jakarta: Wali, 2010), h. 77.

yang diberikan oleh suami kepada istri untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari setelah di ucapkannya ijab dan qabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nafkah adalah pendapatan suami yang wajib diberikan suami kepada istrinya.² Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf”

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Ath-Thalaaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ... ﴿٦﴾

Artinya:

*“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka”.*³

Kewajiban suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi

² Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 947.

³ Almunawwar, *Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Ayat Terjemah Per Ayat*, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015), h. 558

agama, nusa dan bangsa. sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. biaya pendidikan bagi anak.⁴

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Dengan demikian maka tepat kiranya Islam mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terkait semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan suami istri masih terjalin, istri tidak durhaka, atau ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.⁵

Jika suami bakhil, tidak memberikan nafkah secukupnya kepada tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh istri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata benar.

⁴ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1994), h. 101.

⁵ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqih Munakahat*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999), h. 173.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 34 dijelaskan bahwa:⁶

1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) dijelaskan bahwa “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan dalam Pasal 80 ayat (4) dijelaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:⁷

- a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Berangkat dari penjelasan di atas, bahwa suami harus memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan istri dan anaknya, karena istri dan anak tersebut sudah menjadi tanggung jawab seorang suami. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah atau menelantarkan keluarganya maka istri bisa menggugat ke pengadilan, sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974

⁶ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,2014), h.12

⁷ Ibid., h.347

Pasal 34 ayat (3), yaitu “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan”.

Dalam melakukan gugatan nafkah kepada suami, istri bisa melakukannya tanpa harus menggugat cerai sang suami. Namun pada kenyataannya kejadian seperti itu sangat jarang kita temui, khususnya di Pengadilan Agama Curup. Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari hakim⁸ Pengadilan Agama Curup yaitu bapak Muhammad Hanafi dan bapak Muhammad Yuzar bahwa selama mereka bertugas di Pengadilan Agama Curup, mereka belum menemukan kasus seperti itu. Akan tetapi penulis pernah mendapat informasi di satu situs “Kejarlah Nafkah Sampai Ke Pengadilan” bahwa kasus tersebut pernah terjadi di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2003.⁹

Pada dasarnya dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tidak dijelaskan bahwa menggugat nafkah harus disertai dengan gugatan cerai, oleh karena itu istri yang tidak mendapatkan nafkah atau ditelantarkan oleh suaminya bisa mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan. Namun masih banyak orang yang belum mengetahui bahwa gugatan nafkah tersebut bisa dilakukan tanpa harus menggugat cerai sang suami sehingga kejadian seperti ini sangat jarang kita temui.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis ingin melihat bagaimana agar seorang istri bisa mendapatkan hak nafkah dari suami yang telah melalaikan kewajibannya , sehingga penulis mengangkat penelitian ini dalam bentuk

⁸ Wawancara dengan bapak Muhammad Hanafi dan Muhammad Yuzar di Pengadilan Agama Curup tanggal 15 Maret 2018.

⁹ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/ho117429/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan>

skripsi dengan judul “**Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif**”.

B. Batasan Masalah

Untuk mempermudah peneliti melakukan penulisan dan pembahasan dalam penyusunan skripsi ini, maka peneliti membatasi masalah penelitian yang akan diteliti tentang Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif hanya dalam masalah nafkah materi atau nafkah lahir saja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan diatas, agar praktis dan operasional, maka penelitian ini dirumuskan kedalam beberapa pertanyaan :

1. Bagaimana gugatan nafkah oleh istri kepada suami dalam perspektif Hukum Islam?
2. Bagaimana gugatan nafkah oleh istri kepada suami dalam perspektif Hukum Positif?

D. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian ini, maka tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui gugatan nafkah oleh istri kepada suami dalam perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui gugatan nafkah oleh istri kepada suami dalam perspektif Hukum Positif.

E. Manfaat Penelitian.

Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan suatu pengamalan antara teori yang telah didapatkan di perkuliahan dengan praktek yang ada di lapangan. Sebagai bahan evaluasi untuk dapat menanamkan nilai-nilai atau dasar-dasar pemahaman agama yang kuat kepada masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi dan wacana baru mengenai Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

b. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan acuan untuk menambah wawasan mengenai Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

c. Bagi IAIN Curup

Sebagai masukan positif dalam proses belajar mengajar dan menunjang peningkatan pengetahuan mahasiswa angkatan selanjutnya

dengan tujuan memantau perkembangan mutu akademik serta menambah literature bagi perpustakaan IAIN Curup.

2. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini berguna untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar sarjana Strata satu (S1) dalam bidang Ahwal Al-Syakhsyiyah jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Sebagai pengalaman dan wawasan pribadi bagi peneliti mengenai Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.
- b. Sebagai sumbangan karya ilmiah ilmu pengetahuan, khususnya mengenai Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif.

F. Tinjauan Kepustakaan

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan kepustakaan khususnya di lingkungan IAIN Curup, penelitian yang berjudul “Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya, dengan demikian penelitian ini layak untuk dibahas. Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah penelitian yang dilakukan oleh:

1. Ahmad Fuadi (1062005) STAIN Curup, prodi Peradilan Agama jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan judul “Kewajiban Nafkah Iddah Suami Kepada Istri Yang Telah Dicerai”. Diselesaikan skripsinya pada tahun 2014. Adapun perbedaan Antara penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fuadi dengan penulis adalah dimana skripsi Ahmad Fuadi fokus pada kewajiban

nafkah iddah kepada istri sedangkan penulis memfokuskan kepada gugatan nafkah yang dilakukan oleh istri dalam ikatan perkawinan.

2. Susan Nendiyani (12621004) STAIN Curup, prodi Peradilan Agama jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan judul "Pemberian Nafkah Kepada Mantan Istri PNS Menurut Hukum Islam". Diselesaikan skripsinya pada tahun 2016. Adapun perbedaan Antara penelitian yang dilakukan oleh Susan Nendiyani dengan penulis adalah dimana skripsi Susan Nendiyani fokus pada kewajiban nafkah kepada mantan istri PNS sedangkan penulis memfokuskan kepada gugatan nafkah yang dilakukan oleh istri dalam ikatan perkawinan.
3. Enita Wahyuni (12621006) STAIN Curup, prodi Peradilan Agama jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tuntutan Nafkah Madhiyah Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Curup Nomor: 0669/Pdt.G/2014/PA.Crp)". Diselesaikan skripsinya pada tahun 2016. Adapun perbedaan Antara penelitian yang dilakukan oleh Enita Wahyuni dengan penulis adalah dimana skripsi Enita Wahyuni fokus pada tuntutan nafkah madhiyah anak sedangkan penulis memfokuskan kepada gugatan nafkah yang dilakukan oleh istri dalam ikatan perkawinan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Dalam metode penelitian dijelaskan tentang urutan suatu penelitian yang

dilakukan, yaitu dengan tehknik dan prosedur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*).¹⁰

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) digunakan dari literature kepustakaan karena difokuskan pada buku-buku pustaka, artikel, hasil penelitian dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan studi pustaka (*library research*), yaitu melalui pendalaman Al-Qur'an, Hadis, perundang-undangan dan buku kepustakaan.

b. Sumber Data Sekunder

Diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti, data yang dikumpulkan dari bahan hukum, diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan seperti buku-buku Fiqh Munakahat, Al-Qur'an dan Hadits serta sumber lainnya yang berhubungan dengan obyek penelitian

3. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan cara berfikir "*deduktif*".

Yaitu menganalisa data yang bersifat umum kemudian diolah guna

¹⁰ Sukarman Sarnubi, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Curup: LP2 IAINCURUP, 2011), h. 19.

mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus, dan juga salah satu yang digunakan untuk menganalisis, mempelajari serta mengolah data tertentu sehingga dapat diambil suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang akan diteliti dan dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang terdapat dalam buku-buku, literature, perundang-undangan, majalah serta makalah yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer.

5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan pola dasar pembahasan skripsi dalam bentuk bab dan sub bab yang secara logis saling berhubungan dan merupakan suatu dari masalah yang diteliti. Adapun sistem penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab pembahasan, yang mana rinciannya sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang terdiri dari pengertian nafkah, dasar hukum nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan nafkah, syarat-syarat istri berhak menerima nafkah, ukuran nafkah, macam-macam nafkah, dan sebab gugurnya nafkah.

Bab ketiga, berisi teori yang terdiri dari hukum Islam dan hukum positif.

Bab keempat, pembahasan yang terdiri dari gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum Islam dan gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum positif.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

NAFKAH

A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu (النفقة) *an-nafaqah* yang memiliki arti “biaya, belanja atau pengeluaran”.¹¹ Para ahli bahasa menggunakan kata *an-nafaqah* sebagai isim atau nama bagi harta yang didermakan seseorang bagi keluarganya. Terkadang kata nafkah dipakai dalam dua fungsi. Kadang-kadang digunakan secara mutlak dengan makna “memberi makanan secara khusus”. Seperti kata-kata mereka, “suami wajib memberi nafkah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal bagi isterinya.” Kadang-kadang mereka juga menggunakan kata nafkah itu mencakup tiga makna keseluruhan; yakni, makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹²

Nafkah berarti “belanja”. Maksudnya ialah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada isteri, kerabat, dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹³ Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya.

Secara *etimologi* nafkah berarti sesuatu yang dibagi atau diberikan kepada orang, dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya.

¹¹ Achmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir, Kamur Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progressif, 1997), h.1449

¹² Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Anak*, (Jakarta Selatan : PT. Al-Mawardi Prima, 2004), h.142.

¹³ Proyek Pmbinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Ilmu Fiqh Jilid II*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/ 1985), h.184.

Sedangkan secara *terminologi* nafkah berarti sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa yang termasuk dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.¹⁴

Adapun pengertian nafkah menurut para ahli Antara lain:

1. Menurut Djamaan Nur, nafkah adalah sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada istri, kerabat dan kepada miliknya untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Keperluan pokok itu adalah berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal.¹⁵
2. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁶
3. Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri jika ia seorang yang kaya.¹⁷

Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat. Dengan mengingat firman Allah SWT:¹⁸

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ...^ط

¹⁴ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011), h.75

¹⁵ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993), h.101

¹⁶ Abdul Aziz Dahlan, et.al, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), h.1281

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996), h.73

¹⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013), h.421.

Artinya:

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya...” (QS.Ath-Thalaq:7)¹⁹

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa nafkah adalah suatu pemberian oleh seseorang kepada orang lain yang wajib ia beri nafkah seperti istri dan anak sesuai dengan kemampuannya. Pemberian tersebut dapat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal serta pengobatan dan pendidikan bagi istri dan anak.

B. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan hak istri terhadap suami sebagai akibat telah terjadinya akad nikah yang sah.²⁰ Dasar hukumnya, ialah firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدَيْهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٢﴾

Artinya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Sahifa,2014), h.559

²⁰ Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Op.Cit.*, h.185-186

kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”. (QS.Al-Baqarah:233)²¹

Ayat ini merupakan rangkaian pembicaraan tentang keluarga. Setelah berbicara tentang suami istri, kini pembicaraan tentang anak yang lahir dari hubungan suami istri. Ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang ayah berkewajiban memberikan nafkah untuk kepentingan bayi yang meliputi air susu (penyusuan), nafkah, pakaian dan pelayanan. Alasan mengapa menjadi kewajiban seorang ayah adalah karena anak itu membawa nama ayah, seakan-akan anak lahir untuknya, karena nama ayah akan disandang oleh sang anak.²² Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang *ma'ruf* yakni tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya.

Firman Allah SWT dalam surat Ath-Thalaq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِئِنَّكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾ لِيُنْفِقَ

²¹ Kementerian Agama RI, *Loc.Cit.*, h.37

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1*, (Tangerang: Lentera Hati, 2000), h.505

ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ^ط وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ^و فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا
 يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا^٧

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath-Thalaq: 6-7)²³

Hendaklah ayah memberikan nafkah kepada bekas istrinya yang menyusui anaknya itu menurut kadar kemampuannya. Orang yang hanya memperoleh nafkah sekedar cukup untuk makan saja, maka hendaklah ia memberikan belanja sesuai dengan kemampuannya. Allah tidak membebani seseorang untuk memberikan nafkah kepada orang yang harus ditanggungnya, kecuali sekedar yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memberati orang fakir untuk mengeluarkan biaya yang diluar kemampuannya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan dan kesukaran.²⁴

Adapun landasan wajibnya memberikan nafkah yang bersumber dari hadis Nabi, sebagaimana sabda beliau pada waktu haji wada berikut²⁵:

²³ Kementerian Agama RI, *Loc. Cit.*, h.559

²⁴ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqiy, *Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011), H.364

²⁵ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Daar Al-fath, 1996), jilid 3, h. 428

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَدِيثِ الْحَجِّ بِطَوْلِهِ،
قَالَ فِي ذِكْرِ النِّسَاءِ: "وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ". (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Jabir ra, dari Nabi SAW tentang ibadah haji (dalam hadis yang panjang). Nabi SAW bersabda ketika mengemukakan tentang hak para istri, "Hak para istri atas kalian (suami) adalah rezeki (nafkah) dan pakaian dengan cara yang baik". (HR. Muslim).²⁶

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ عَنِ النَّبِيِّ فَقَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya:

"Dari Abu Mas'ud Al-Anshari, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: Jika seorang muslim memberi nafkah kepada istrinya, dia mengharap mendapat pahalanya, maka nafkah tersebut menjadi sedekah baginya". (HR. Bukhari)²⁷

Dalam kedua hadis ini menjelaskan bahwa suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istri ataupun orang wajib ia beri nafkah. Seorang yang memberikan hartanya sama saja ia telah bersedekah dan hal itu akan menjadikan suami mendapatkan pahala dari Allah SWT. Nafkah yang diberikan tersebut dapat berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal. Nafkah tersebut haruslah diberikan oleh seorang suami kepada istri dengan cara yang baik.

Selain dalil-dalil ataupun sumber dari Al-Qur'an maupun hadits Nabi yang menjelaskan bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seorang suami kepada istrinya, dalam hukum positif pun telah

²⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram, jilid 6*, (Jakarta: Putaka Azzam, 2010), h.48

²⁷ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari.*, terj. Achmad Sunarto dkk, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), Juz VII, cet. 1, h.248

mengatur bahwa nafkah merupakan hal yang wajib untuk diberikan kepada orang yang berhak menerima nafkah tersebut.

Nafkah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 34 diatur sebagai berikut:²⁸

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat (2) “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya” dan Pasal 80 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:²⁹

- d.Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- e.Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- f. Biaya pendidikan bagi anak.

Hukum memberi nafkah kepada orang yang berhak menerimanya seperti istri dan anak adalah wajib. Baik dalam hukum Islam maupun hukum positif telah dijelaskan beberapa dalil yang mewajibkan untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Jadi apabila telah terjadi suatu akad nikah yang sah maka istri menjadi tanggung jawab suami sehingga suami harus bertanggung jawab menafkahi istri dan anaknya.

²⁸ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014), h. 12

²⁹ *Ibid.*, h. 347

C. Sebab-Sebab yang Mewajibkan Nafkah

1. Sebab Keturunan

Bapak atau ibu, kalau bapak tidak ada wajib memberi nafkah kepada anaknya, begitu juga dengan cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak. Syarat wajibnya nafkah atas kedua ibu bapak kepada anak ialah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin pula. Begitu pula sebaliknya, anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak kuat lagi berusaha dan tidak mempunyai harta.³⁰ Sebagaimana firman Allah SWT:

..وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ

Artinya:

”dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik..” (QS.Luqman:15)³¹

Cara bergaul yang baik itu amat banyak, ringkasnya adalah menjaga agar keduanya jangan sampai sakit hati atau kesusahan, dan menolong keduanya dalam segala keperluannya.

2. Sebab pernikahan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, tempat tinggal, berkas rumah tangga, dan lain-lain menurut keadaan ditempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku di tempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan

³⁰Rasjid, *Op.Cit.*, h.422

³¹Kementerian Agama RI, *Loc.Cit.*, h.412

suami. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa nafkah istri itu ditetapkan dengan kadar yang tertentu, tetapi yang mut'amad tidak ditentukan, hanya sekadar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.³²

Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ
 اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي
 ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ
 دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٨﴾

Artiya:

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah:228)³³

Ayat diatas menjelaskan tentang nafkah seorang istri itu sesuai dengan keta’atannya. Seorang istri yang tidak ta’at tidak berhak atas nafkahnya dari seorang suami.

3. Sebab Milik

Seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dan dia wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya.³⁴

³² *Ibid.*, h.423

³³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Sahifa,2014), h.36

³⁴ Rasjid, *Op.Cit.*, h.423

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلَتْ
 امْرَأَةٌ النَّارَ فِي هِرَّةٍ رَبَطَتْهَا فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَائِشِ
 الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا. (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَ مُسْلِمٌ)

Artinya:

Dari Ibnu Umar ra. berkata, bahwasanya Nabi Saw telah bersabda, "Seorang perempuan telah disiksa lantaran dia mengurung seekor kucing, tidak diberiya makan dan tidak diberinya minum, sehingga kucing itu mati". (HR. Bukhari dan Muslim)³⁵

D. Syarat-Syarat Istri Berhak Menerima Nafkah

Untuk mendapatkan hak nafkah, seorang istri harus memenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Telah terjadi akad yang sah antara suami dan istri. Bila akad nikah mereka masih diragu-ragukan kesahannya, maka istri belum berhak menerima nafkah dari suaminya.
2. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
3. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.

Bila syarat-syarat tersebut diatas telah dipenuhi, maka pelaksanaan pemberian nafkah itu dilakukan suami apabila:³⁶

- a) Bila istri telah siap melakukan hubungan suami istri dengan suaminya. Tanda telah siap ini ialah bila istri telah bersedia pindah kerumah yang telah disediakan suaminya dan hal itu telah dilaksanakannya. Atau karena sesuatu

³⁵Al-Bukhari Muhammad Ibnu Ismail, *Sahih Al-Bukhari*, Bab Khamsun Min Ad-Dawab Fawasiq Yuqtalna Fi Al-Haram, jld. II, h. 96, No hadis 3071

³⁶Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, *Op.Cit.*, h.187

hal suami belum sanggup menyediakan perumahan sehingga istri masih tinggal di rumah orang tuanya, istri tersebut berhak menerima nafkah itu selama kesediaan pindah rumah tetap ada.

- b) Bila suami belum memenuhi hak-hak istri, seperti belum lagi membayar mahar, atau suami lagi belum menyediakan tempat tinggal sedang istri telah bersedia tinggal bersama atau istri meninggalkan rumah suaminya karena merasa dirinya tidak aman tinggal disana dan sebagainya, maka suami tetap wajib memberi nafkah istrinya, sekalipun istri tidak memenuhi hak-hak terhadap suaminya. Jika suami telah memenuhi hak-hak istrinya, sedang istri tetap enggan maka disaat itu istri tidak lagi berhak menerima nafkah dari suaminya.
- c) Karena keadaan suami belum sanggup menyempurnakan hak istri, seperti suami belum baligh, suami sakit gila dan sebagainya, sedang istri telah sanggup melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka istri tetap berhak menerima nafkah dari suaminya itu. Sebaliknya jika istri yang belum baligh atau dalam keadaan gila yang telah terjadi sebelum perkawinan dan sebagainya, maka dalam keadaan demikian istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

E. Ukuran Nafkah

Al-Qur'an dan hadits tidak ada yang menyebutkan dengan tegas kadar atau jumlah nafkah baik minimal ataupun maksimal yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Hanya dalam ayat 6 dan 7 surat Ath-Thalaq diberikan gambaran umum, yaitu nafkah itu diberikan kepada istri menurut yang patut dengan arti

cukup untuk kebutuhan istri dan sesuai pula dengan penghasilan suami. Bahkan ada yang berpendapat bahwa jumlah nafkah itu harus disesuaikan dengan kedudukan istri. Dalam pada itu diterangkan bahwa jumlah nafkah yang diberikan itu hendaklah sedemikian rupa sehingga tidak memberatkan suami, apalagi menimbulkan mudharat baginya.³⁷

Firman Allah SWT dalam Surat Ath-Thalaq ayat 6-7:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُتْرُضِعْ لَهُوَ أُخْرَىٰ ۖ لِيُنْفِقَ ذُو
سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath-Thalaq: 6-7)³⁸

³⁷ *Ibid.*, h.189

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sahifa,2014), h.559

Menurut kesepakatan imam mazhab yang empat (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal), bahwa nafkah itu diberikan (oleh suami) sesuai dengan kebutuhan bulanan yang diperlukan untuk makan/minum, uang tempat tinggal, gaji pembantu, upah menyusui dan mengasuh. Sedang mengenai ganti pakaian, untuk anak-anak dilakukan sekali selama empat bulan.³⁹

Dari penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kadar pemberian nafkah kepada istri dan anak sebenarnya tidak dijelaskan secara tegas batas minimal dan maksimalnya. Seorang suami harus memberikan nafkah untuk kebutuhan istri dan anak secara baik sesuai dengan kemampuannya dan nafkah tersebut harus cukup untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak.

F. Macam-Macam Nafkah

Nafkah yang merupakan kewajiban yang harus diberikan oleh suami kepada istri terbagi dari dua macam, yaitu:

1. Nafkah Materil

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah materi diantaranya:

- a) Suami wajib memberi nafkah, kiswah dan tempat tinggal. Seorang suami diberi beban untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa sandang, pangan, papan dan pengobatan yang sesuai dengan lingkungan, zaman dan kondisinya.
- b) Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.

³⁹ Tahido Yanggo, *Op.Cit.*, h.147

- c) Biaya pendidikan bagi anak.⁴⁰

2. Nafkah Non Materi

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya itu yang bukan merupakan kebendaan adalah sebagai berikut:

- a) Suami harus berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar.
- b) Memberi suatu perhatian penuh kepada istri.
- c) Setia kepada istri dengan cara menjaga kesucian suatu pernikahan dimana saja berada.
- d) Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah dan kecerdasan seorang istri.
- e) Membimbing istri sebaik-baiknya.
- f) Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul ditengah-tengah masyarakat.
- g) Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan suami harus melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.⁴¹

Baik nafkah materil atau nafkah yang bersifat kebendaan maupun nafkah non materil atau nafkah yang bukan bersifat kebendaan, keduanya harus diberikan oleh suami kepada istri secara baik. Karena keduanya telah menjadi kewajiban seorang suami kepada istri sebagai kepala keluarga dan nafkah tersebut merupakan hak istri yang harus dipenuhi.

⁴⁰ Yusuf Al-Qardhawi, *Panduan Fikih Perempuan*, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), cet 1, h.152

⁴¹ Slamet Abidin, *Fikih Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), h.171

G. Sebab Gugurnya Nafkah

Konsekuensi akad perkawinan yang sah suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Hak mendapatkan nafkah istri hanya di dapat apabila syarat-syarat untuk mendapatkan hak seperti diuraikan tersebut telah terpenuhi, serta istri terhindar dari hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah tersebut. Berkaitan dengan gugurnya hak nafkah berikut ini akan dijelaskan beberapa hal yang menyebabkan gugurnya hak nafkah istri. Adapun penyebab gugurnya hak nafkah tersebut adalah:

1. *Nusyuz*

Kata *nusyuz* merupakan bentuk jamak dari *nusyuz* yang secara etimologi berarti tanah yang lebih tinggi atau tanah bukit. Sesuai dengan pengertian ini, maka wanita yang *nusyuz* menurut pengertian bahasa berarti wanita yang merasa lebih tinggi dari suaminya, sehingga tidak mau terikat dengan kewajiban patuh terhadap suami. Lebih rinci, Amir Syarifuddin memaparkan bentuk-bentuk perbuatan *nusyuz* istri Antara lain:⁴²

- a) Istri menolak untuk menggauli suami secara baik sesuai dengan kodratnya. Hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ، فَلَمْ تَأْتِهِ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا: لَعَنَتُهَا
 الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ. (رواه مسلم)

Artinya:

⁴² Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h.104

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., ia berkata; Rasulullah SAW. Pernah bersabda, “Apabila seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan sebadan, lalu si istri menolak sehingga semalaman suami tersebut jengkel terhadap istrinya, maka istri tersebut dilaknat oleh para malaikat sampai pagi”. (HR. Muslim)⁴³

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwasanya seorang istri dilarang menolak ajakan suami tanpa ada alasan yang syar’i. Apabila istri menolak ajakan suami tanpa alasan yang syari dan membuat suami jengkel maka malaikat akan melaknatnya sampai pagi.

b) Istri tidak patuh kepada suami.

Bentuk ketidak patuhan istri kepada suami yang dapat menggugurkan hak nafkah adalah ketidak patuhan untuk melakukan kebaikan, namun apabila suami memerintahkan kepada istrinya untuk melakukan keburukan dan istri menolaknya maka itu tidak termasuk kedalam ketidak patuhan yang akan menjadi sebab gugurnya hak nafkah.

c) Istri tidak menjaga dirinya dan harta suaminya dengan baik.

Sebagai seorang istri sudah menjadi suatu kewajiban baginya untuk menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya dengan baik. Ia harus menjaga dirinya agar tidak menjadi sebab orang lain untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh suaminya, seperti ia harus menutup aurat dan menjaga kehormatan dari orang yang bukan muhrim serta tidak keluar rumah tanpa seizing suami. Seorang istri harus menjaga

⁴³ Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Hadis Shahih Muslim*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), h.453

harta suaminya dengan baik dan bisa mengatur keuangan jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak diperlukan.

d) Istri sering melakukan perbuatan yang tidak disenangi suami kecuali dengan alasan yang sah.

2. Wafat salah seorang suami istri

Nafkah istri gugur sejak terjadi kematian suami, kalau suami meninggal sebelum memberikan nafkah maka istri tidak dapat mengambil nafkah dari harta suaminya. Dan jika istri yang meninggal dunia terlebih dahulu, maka ahli warisnya tidak dapat mengambil nafkah dari nafkah suaminya.⁴⁴ Jadi apabila salah satu suami atau istri meninggal dunia maka secara otomatis hak nafkah menjadi gugur.

3. Murtad

Apabila seorang istri murtad maka gugur hak nafkahnya karena dengan keluarnya istri terhangnya suami melakukan senggama dengan istri tersebut. Jika suami yang murtad, maka hak nafkah istri tidak gugur karena hangan hukum untuk melakukan persenggamaan timbul dari pihak suami padahal kalau ia mau menghilangkan hangan hukum tersebut dengan masuk kembali kedalam islam, dia bisa melakukannya.⁴⁵

4. Talak

Talak terambil dari kata “*ithlaq*” yang menurut bahasa artinya melepaskan atau meninggalkan. Menurut istilah syara’ yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak ialah

⁴⁴ Wahhab Zuhaili, *Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 105

⁴⁵ *Ibid.*, h. 106

menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal baginya, dan ini terjadi dalam hal talak *ba'in*, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i*.⁴⁶

Para ahli fiqh sepakat bahwa perempuan yang di talak *raj'i* masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal, hanya saja mereka berbeda pendapat tentang nafkah perempuan yang di talak tiga. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa perempuan yang di talak tiga tidak mendapat nafkah, namun menurut Malik dan Syafi'i ia masih berhak mendapat tempat tinggal. Sedangkan menurut Abu Hanifa istri yang di talak tiga masih berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.⁴⁷

Jadi jika seorang istri melakukan hal-hal yang dapat menggugurkan hak nafkah seperti yang telah dijelaskan di atas, yaitu apabila istri nusyuz kepada suami, istri telah wafat, murtad dan telah jatuh talak dari suami maka secara otomatis istri tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

⁴⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h.191-

⁴⁷ *Ibid.*, h. 92

BAB III

HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum islam tidak ditemukan sama sekali di dalam Al-Qur'an dan literature hukum dalam Islam. Namun dalam Al-Qur'an terdapat kata syari'ah, fiqh, hukum Allah dan yang seakar dengannya. Kata-kata hukum Islam merupakan terjemahan dari term "*Islamic law*" dari literature Barat. Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan "koleksi daya upaya fuqaha dalam menerapkan syari'at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat". Pengerian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna fiqh.⁴⁸

Menurut Muhammad Muslehuddin, hukum adalah sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai pengikat bagi anggotanya. Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti "Seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam".⁴⁹

Hukum islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman manusia atas nash Al-Qur'an maupun As-Sunnah untuk mengatur kehidupan

h.11-12 ⁴⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),

⁴⁹ *Ibid.*,h. 12

manusia yang berlaku secara universal-relevan pada setiap zaman (waktu) dan makan (ruang) manusia.⁵⁰ Sebagaimana diketahui istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia sebagai terjemahan dari *Al-Fiqh Al-Islamiy*.⁵¹

Hukum Islam merupakan seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam. Dari pengertian di atas kata “seperangkat peraturan” menjelaskan bahwa yang dimaksud hukum islam itu ialah peraturan yang dirumuskan secara terperinci dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata “berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul” menjelaskan bahwa perangkat peraturan itu digali dari dan berdasarkan kepada wahyu Allah dan sunah Rasul, atau yang populer dengan sebutan Syari’ah. Kata “tentang tingkah laku manusia mukalaf” mengandung arti bahwa hukum islam itu hanya mengatur tindak lahir dari manusia yang dikenai hukum. Peraturan tersebut berlaku dan mempunyai kekuatan terhadap orang-orang yang meyakini kebenaran wahyu dan sunah Rasul itu, yang dimaksud dalam hal ini adalah umat Islam.⁵²

Menurut Muhammad Ali dalam bukunya Hukum Islam yang menerapkan bahwa hukum islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia mempunyai beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan terlebih dahulu, sebab kadang kala

⁵⁰ Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamandani, 2005), h.6

⁵¹ *Ibid.*, h.7

⁵² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet.5, h.6

mbingungkan kalau tidak diketahui persis maknanya. Kata kunci yang dimaksud adalah istilah-istilah hukum, *Hukm* dan *Ahkam*, *Syari'ah* atau *Syari'at*, *Fiqih* atau *Fiqh* dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.⁵³

Makna dari istilah-istilah tersebut yaitu: *Hukum*, dalam konsep hukum Barat, hukum adalah peraturan yang sengaja dibuat oleh manusia untuk mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat tertentu. *Hukm dan Ahkam*, menurut konsep hukum islam yang dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah, hukum (bahasa Arab: *hukm*, jamak: *ahkam*) itu tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan manusia dengan Tuhan (Allah), hubungan manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitar.

Syariat, dilihat dari segi ilmu hukum, syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah, yang wajib diikuti oleh orang islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Norma hukum dasar ini dijelaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad sebagai Rasul-Nya. Menurut sunnah qauliyah nabi Muhammad, umat islam tidak akan pernah sesat dalam perjalanan hidupnya selama mereka berpegang teguh atau berpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. *Fiqih*, ilmu fiqih adalah ilmu yang bertugas (berusaha) memahami atau menentukan dan menguraikan

⁵³ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Cet 19, h.42

norma-norma hukum dasar yang terdapat didalam Al-Qur'an dan ketentuan umum yang terdapat dalam sunnah Nabi Muhammad yang direkam dalam kitab-kitab hadist, untuk diterapkan pada perbuatan manusia yang telah dewasa yang sehat akalnya (mukallaf), yang berkewajiban melaksanakan hukum Islam.

2. Ciri-Ciri Hukum Islam

Hukum Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Merupakan bagian dan bersumber dari agama Islam.
- b. Mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari iman atau akidah dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- c. Mempunyai dua istilah kunci yakni syari'at dan fiqih.
- d. Terdiri dari dua bidang utama yakni ibadah dan muamalah dalam arti yang luas.
- e. Strukturnya berlapis, terdiri dari nash atau teks Al-Qur'an, sunnah nabi Muhammad (untuk syari'at), hasil ijtihad manusia yang memenuhi syarat tentang wahyu dan sunnah serta pelaksanaannya dalam praktik baik berupa putusan hakim maupun berupa amalan-amalan umat Islam dalam masyarakat (untuk fiqih).
- f. Mendahulukan kewajiban dari hak, amal dari pahala.
- g. Dapat dibagi menjadi hukum taklifi dan hukum wadh'i.
- h. Berwatak universal, berlaku abadi untuk umat Islam dimanapun mereka berada, tidak terbatas pada umat Islam di suatu tempat atau negara pada suatu masa saja.

- i. Menghormati martabat manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga, rohani dan jasmani serta memelihara kemuliaan manusia dan kemanusiaan secara keseluruhan.
 - j. Pelaksanaannya dalam praktik digerakkan oleh iman (akidah) dan akhlak umat Islam.
3. Ruang Lingkup Hukum Islam

Hukum Islam baik dalam pengertian syari'at maupun fikih dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu:

- a. Ibadah (*mahdhah*), adalah tata cara dan upacara yang wajib dilakukan oleh seorang muslim dalam menjalankan hubungan kepada Allah, seperti shalat, membayar zakat dan mengerjakan ibadah haji.
- b. Muamalah (*ghairu mahdhah*), adalah ketentuan Allah yang berhubungan dengan kehidupan sosial manusia walaupun ketentuan tersebut terbatas pada pokok-pokok saja. Karena itu sifatnya terbuka untuk dikembangkan melalui ijtihad manusia yang memenuhi syarat melakukan usaha itu. Itulah sebabnya maka dalam hukum islam tidak dibedakan antara kedua bidang hukum itu. Bidang yang disebutkan adalah bagiannya saja seperti (1) munakahat, (2) wirasah, (3) muamalat dalam arti khusus, (4) jinayat atau ukubat, (5) al-ahkam as-sulthaniyah (khilafah), (6) siyar dan (7) mulkhasamat.⁵⁴

Maksud dari bagian-bagian bidang tersebut di atas adalah sebagai berikut: (1) *Munakahat* yaitu hukum yang mengatur segala sesuatu yang

⁵⁴ Rasjidi, H.M. *Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), h.25

berhubungan dengan perkawinan, perceraian serta akibat-akibatnya. (2) *Wirasah* yaitu yang mengatur segala masalah yang berhubungan dengan pewaris, ahli waris, harta peninggalan dan pembagian harta waris. (3) *Muamalat* dalam arti khusus yaitu hukum yang mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam soal jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perserikatan dan sebagainya. (4) *Jinayat* yaitu yang memuat aturan-aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang di ancam dengan hukuman, baik dalam jarimah hudud maupun dalam jarimah ta'zir. jarimah adalah perbuatan pidana, jadi Jarimah hudud adalah perbuatan pidana yang telah ditentukan bentuk dan batas hukumannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Jarimah ta'zir adalah perbuatan pidana yang bentuk dan batas hukumannya ditentukan oleh penguasa sebagai pelajaran bagi pelakunya. (5) *Al-ahkam al-sulthaniyah* yaitu hukum yang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan kepala negara, pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun daerah, tentara, pajak dan sebagainya. (6) *Siyar* yaitu hukum yang mengatur urusan perang dan damai, tata hubungan dengan pemeluk agama dan negara lain. (7) *Mukhashamat* yaitu yang mengatur peradilan, kehakiman dan hukum acara.

4. Sumber Hukum Islami

a. Al-Qur'an

Sumber utama hukum Islam adalah Al-Hakim atau Asy-Syari' yang menciptakan dan menurunkan hukum syara', artinya sumber dari segala sumber hukum islam adalah Allah SWT dengan cara meyakini bahwa yang diciptakan dan diturunkan-Nya merupakan wahyu yang terbebas dari campur tangan makhluk-Nya. Wahyu yang dijaga dan dipelihara langsung oleh Allah SWT.⁵⁵

Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT. Secara etimologis, Al-Qur'an adalah bentuk mashdar dari kata qa-ra-a (قرأ) se-wazan dengan kata fu'lan (فعلان), artinya: bacaan, berbicara tentang apa yang ditulis padanya atau melihat dan menelaah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah: 17-18:

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿٧﴾ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ﴿٨﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya atas tanggungan Kamilah mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) membacanya. Apabila Kami telah selesai membacakannya maka ikutilah bacaannya itu”.*⁵⁶

Secara terminologis, arti Al-Qur'an ditemukan dalam beberapa rumusan definisi sebagai berikut:⁵⁷

- 1) Menurut Syaltut, Al-Qur'an adalah: “lafaz Arab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., dinukilkan kepada kita secara mutawatir”.

⁵⁵ Beni Ahmad Saebani dan Januri, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008),

⁵⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sahifa, 2014), h.577

⁵⁷ Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.55-56

- 2) Menurut Al-Syaukani, Al-Qur'an adalah: "kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., tertulis dalam mushaf dan dinukilkan secara mutawatir".
- 3) Menurut Al-Sarkhisi, Al-Qur'an adalah: "kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW., ditulis dalam mushaf, diturunkan dengan huruf yang tujuh yang masyhur dan dinukilkan secara mutawatir".
- 4) Menurut Ali Hasaballah, Al-Qur'an adalah: "perkataan (kalam) Allah Ta'ala yang diturunkan atas Muhammad SAW., dengan lisan (bahasa) Arab yang jelas yang berfungsi sebagai petunjuk untuk kebaikan di dunia dan di akhirat.
- 5) Menurut M. Khudari Beik, Al-Qur'an adalah: "Lafaz yang berbahasa Arab yang diturunkan kepada Sayyidina Muhammad SAW., untuk menjadi pelajaran dan peringatan yang disampaikan dengan jalan mutawatir, terletak Antara dua sisi yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat Al-Nas.⁵⁸

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Al-Qur'an adalah "Kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan memakai Bahasa Arab, dinukilkan secara mutawatir, mengandung mu'jizat dan beribadah membacanya"

b. Sunnah

⁵⁸ Busriyanti, *Op.Cit.*, h.23-24

Sunnah berasal dari kata سُنَّ yang berarti cara yang bisa dilakukan. Cara atau kebiasaan tersebut ada yang baik dan ada yang buruk. Penggunaan kata sunnah dalam arti ini terlihat dalam sabda Nabi SAW:⁵⁹

مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً
فَعَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا إِلَى
يَوْمِ الْقِيَامَةِ

Artinya:

“siapa yang membuat sunnah yang baik maka baginya pahala serta pahala orang mengerjakannya dan siapa yang membuat sunnah yang buruk, maka baginya siksaan serta siksaan orang yang mengerjakannya sampai hari kiamat”.

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah “Apa-apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW., baik dalam bentuk ucapan, perbuatan maupun pengakuan dan sifat Nabi”. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqih adalah “Sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti” dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya.⁶⁰

c. Ijma’

Secara etimologi ijma’ berarti “kesepakatan” atau “sependapat tentang sesuatu”. Ada yang menyatakan arti ijma’ yang lain adalah

⁵⁹ Syarifuddin, *Op.Cit.*, h.86

⁶⁰ *Ibid.*, 87

kehendak atau maksud hati.⁶¹ Pengertian ini dijumpai dalam surat Yusuf ayat 15 yaitu:

فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ
بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٥﴾

Artinya:

"Maka tatkala mereka membawanya dan sepakat memasukkannya ke dasar sumur (lalu mereka masukkan dia), dan (di waktu dia sudah dalam sumur) Kami wahyukan kepada Yusuf: "Sesungguhnya kamu akan menceritakan kepada mereka perbuatan mereka ini, sedang mereka tiada ingat lagi"⁶²

Secara terminologi atau istilah ijma' telah didefinisikan oleh ushuliyin dengan definisi yang berbeda, diantaranya:⁶³

- 1) Imam Syafi'i menggambarkan ijma' sebagai suatu kesepakatan bulat seluruh umat Islam dalam masalah-masalah yang diketahui dengan jelas dan pasti dari agama.
- 2) Al-Ghazali mengemukakan ijma' adalah kesepakatan umat Muhammad secara khusus atas suatu urusan agama. Berbeda dengan itu Al-Amidi yang juga dari mazhab Syafi'iyah mendefinisikan ijma' sebagai kesepakatan sejumlah ahlul halli wal Aqd' (para ahli yang berkompeten mengurus umat) dari umat Muhammad pada suatu masa pada hukum suatu kasus.
- 3) Definisi yang berbeda secara substansial adalah apa yang dikemukakan oleh ulama Syi'ah. Ulama Syi'ah merumuskan ijma'

⁶¹ Busriyanti, *Op. Cit.*, h.49-50

⁶² Kementerian Agama RI, *Loc. Cit.*, h.236

⁶³ *Ibid.*,

adalah “kesepakatan suatu komunitas karena kesepakatan mereka dalam menetapkan hukum syara’.”

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan, definisi yang lebih sempurna adalah definisi yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf yaitu; *ijm'* adalah “kesepakatan semua mujtahid muslim pada suatu masa setelah Rasul wafat atas suatu hukum syara’ mengenai suatu kasus”.

d. Qiyas

Qiyas menurut Bahasa berarti “mengukur, membandingkan sesuatu dengan yang lain”. Secara terminology ulama ushul fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda, diantaranya yaitu:⁶⁴

- 1) Al-Ghazali mengungkapkan Qiyas adalah “menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, baik hukum maupun sifat”.
- 2) Ibnu Subki dalam bukunya *Jam'ul Jawami'* memberikan definisi Qiyas adalah “menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam illat hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*)”.
- 3) Al-Amidi memberikan definisi “mempersamakan illat yang ada pada *furu'* dengan illat yang ada pada asal yang diistinbathkan dari hukum asal”.

⁶⁴ *Ibid.*, h.56-67

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Qiyas adalah “suatu proses berfikir dalam upaya memperoleh pengetahuan tentang hukum syara’ terhadap suatu perkara yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nash (Al-Qur’an dan Sunnah) melalui pemahaman (mencari titik temu) dengan peristiwa lain yang sejenis dengannya yang sudah memiliki ketentuan hukum. Setelah titik temu didapatkan maka hukum yang sudah ada tersebut dapat diberlakukan pada peristiwa yang sudah ada hukumnya”.⁶⁵

5. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudharat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial.⁶⁶

Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum islam, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta, yang keudian disepakati oleh ilmuan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum islam itu dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid syar’iyah*.⁶⁷ Adapun tujuan hukum Islam tersebut adalah sebagai berikut:

a. Pemeliharaan agama

⁶⁵ *Ibid.*,

⁶⁶ Daud Ali, *Op.Cit.*, h.61

⁶⁷ *Ibid.*,

Pemeliharaan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam. Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Ketiga komponen itu dalam agama islam berjaln berkelindan. Karena itulah maka hukum islam wajib melindungi agama yang dianut oleh seseorang dan menjamin kemerdekaan setiap orang untuk beribadah menurut keyakinan (agaman)-nya.⁶⁸

b. Pemeliharaan jiwa

Pemeliharaan jiwa merupakan tujuan kedua hukum Islam. Karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.⁶⁹ Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا
لِوَالِيهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿٣٣﴾

Artinya:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan

⁶⁸ *Ibid.*, h. 63

⁶⁹ *Ibid.*,

*barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan”.*⁷⁰

c. Pemeliharaan Akal

Pemeliharaan akal sangat dipentingkan oleh hukum Islam, karena dengan mempergunakan akalnya manusia dapat berfikir tentang Allah, alam semesta dan dirinya sendiri. Dengan mempergunakan akalnya manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa akal, manusia tidak mungkin pula menjadi pelaku dan pelaksana hukum islam.⁷¹

Penggunaan akal harus diarahkan pada hal-hal atau sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan hidup manusia, tidak untuk hal-hal yang merugikan kehidupan. Untuk memelihara akal itulah maka hukum Islam melarang orang meminum setiap minuman yang memabukkan dan menghukum setiap perbuatan yang dapat merusak akal manusia. Firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”.*⁷²

⁷⁰ Qur'an Tajwid di Lengkapi Terjemah, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006),

⁷¹ Daud Ali, *Op.Cit.*, h.63-64

⁷² Qur'an Tajwid di Lengkapi Terjemah, *Op.Cit.*, h.123

d. Pemeliharaan Keturunan

Pemeliharaan keturunan agar kemurnian darah dapat dijaga dan kelanjutan manusia dapat diteruskan. Hal ini tercermin dalam hubungan darah yang menjadi syarat untuk dapat saling mearisi, larangan-larangan perkawinan yang disebut secara rinci dalam Al-Qur'an dan larangan berzina. Hukum keluarga dan kewarisan Islam adalah hukum-hukum yang secara khusus diciptakan Allah untuk memelihara kemurnian darah dan kemaslahatan keturunan.⁷³

e. Pemeliharaan Harta

Menurut ajaran Islam, harta adalah pemberian Tuhan kepada manusia, agar manusia dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya. Oleh karena itu hukum Islam melindungi hak manusia untuk memperoleh harta dengan cara-cara yang halal dan sah serta melindungi kepentingan harta seseorang, masyarakat dan Negara, misalnya dari penipuan, penggelapan, perampasan, pencurian dan kejahatan lain terhadap harta orang lain. Peralihan harta seseorang setelah ia meninggal dunia pun diatur secara rinci oleh hukum Islam agar peralihan itu dapat berlangsung dengan baik dan adil berdasarkan fungsi dan tanggung jawab seseorang dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.⁷⁴

Jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan hukum Islam yaitu untuk kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat serta bisa

⁷³ Daud Ali, *Op.Cit.*,

⁷⁴ *Ibid.*,

menjalankan syariat Allah sesuai yang di syariatkan melalui Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, agar menjadi manusia yang mulia dihadapan Allah dan makhluk-Nya. Tanpa tujuan islam yang telah disebutkan di atas, maka manusia di dunia ini tidak akan dapat menjalani kehidupan yang sempurna.

B. Hukum Positif

1. Pengertian Hukum Positif

Hukum positif atau hukum Indonesia adalah seperangkat norma atau kaidah yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat.⁷⁵ Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.⁷⁶

2. Sumber-Sumber Hukum Positif

Sumber hukum merupakan sebab-sebab yang berpengaruh untuk menjadikan kekuatan berlaku mengikatnya suatu hukum.⁷⁷ Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa yaitu apabila dilanggar akan mengakibatkan

⁷⁵ Sabian Utsman, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.220

⁷⁶ I. Gede Panjta Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (bandung: PT Alumni, 2008), h.56

⁷⁷ Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), h.36

timbulnya sanksi yang tegas dan nyata, sumber hukum dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi materil dan formil.

a. Sumber Hukum Materil

Sumber hukum materil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum, dan terdiri atas: perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan dan politik hukum pemerintah. Sumber hukum materil terletak pada faktor-faktor atau kenyataan-kenyataan yang turut serta menentukan isi suatu hukum. Isi hukum ini sendiri keberadaannya ditentukan oleh faktor idiel dan faktor sosial kemasyarakatan. Faktor idiel merupakan faktor yang berasal dari cita-cita atau kehendak masyarakat akan keadilan.

Sumber hukum materil terdapat pula pada faktor sosial kemasyarakatan yakni sebagai suatu bentuk kenyataan yang benar-benar hidup dalam suatu masyarakat, yang dapat berupa:⁷⁸

- 1) Struktur ekonomi dan kebutuhan masyarakat;
- 2) Kebiasaan yang melekat pada masyarakat dan berkembang menjadi aturan tingkah laku yang tetap;
- 3) Tata hukum negara lain;
- 4) Keyakinan tentang agama dan kesusilaan; dan
- 5) Kesadaran hukum masyarakatnya.

b. Sumber Hukum Formil

⁷⁸ *Ibid.*, h.37

Sumber hukum formil dapat dikatakan sebagai sumber hukum yang sudah dalam bentuk tertentu dan merupakan dasar bagi berlakunya hukum secara formal. Dengan demikian sumber hukum formil merupakan dasar kekuatan mengikatnya hukum agar dapat ditaati. Sumber hukum dalam arti formil telah dibedakan atas dua pembatasan bentuk yakni yang secara tertulis dan tidak tertulis. Sumber hukum formil yang tertulis dapat berupa undang-undang, yurisprudensi, traktat dan doktrin sedangkan sumber hukum formil yang tidak tertulis ada pada kebiasaan.⁷⁹

1) Undang-undang

Bentuk undang-undang terletak pada undang-undang materil dan undang-undang formil. Undang-undang materil isinya mengatur tentang hak dan kewajiban (misalnya UU No. 1 Tahun 1946/KUHP), sedangkan undang-undang formil adalah undang-undang yang mengatur tentang bagaimana melaksanakan ataupun mempertahankan undang-undang materil (misalnya UU No. 8 Tahun 1981/KUHAP).

2) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang diikuti oleh putusan hakim berikutnya dan dijadikan dasar keputusan hakim lain mengenai kasus yang sama. Terdapat beberapa alasan mengapa seorang hakim mengikuti keputusan hakim lain, yaitu:

⁷⁹ *Ibid.*,

- a) Karena keputusan hakim itu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi;
- b) Karena alasan praktis;
- c) Karena sependapat atau menyetujui keputusan hakim lain tersebut.

3) Traktat

Traktat adalah perjanjian yang diadakan oleh dua atau lebih negara. Bila traktat antara hanya dua negara maka perjanjian itu disebut bilateral, sedangkan jika diadakan oleh banyak negara disebut multilateral. Jika perjanjian multilateral memberi kesempatan kepada negara yang pada mulanya tidak turut mengadakan, kemudian menjadi pihak, maka perjanjian itu merupakan traktat terbuka. Sedangkan jika perjanjian itu tidak memungkinkan negara yang tadinya tidak menjadi pihak, maka perjanjian itu merupakan traktat tertutup

4) Doktrin

Doktrin adalah salah satu sumber hukum yang berasal dari pendapat para ahli hukum ternama. Doktrin juga akan mempunyai pengaruh yang cukup kuat dalam hakim melakukan pertimbangan hukum. Apalagi ahli hukum dalam doktrinnya tersebut telah menentukan bagaimana seharusnya, sehingga pendapat itu dapat menjadi dasar bagi keputusan hakim tersebut.

5) Kebiasaan

Kebiasaan sebagai sumber hukum formil terletak pada apabila perbuatan manusia dilakukan secara tetap dan berulang-ulang terhadap perihal yang sama. Kebiasaan bukan hasil putusan atau produk dari badan negara akan tetapi seringkali dari kebiasaan dimasyarakat juga dapat turut mempengaruhi pembentukan peraturan hukum positif sebagai hukum *in abstracto* (aturan-aturan umum).

3. Fungsi dan Tujuan Hukum Positif

Menurut keterangan yang telah dikemukakan para ahli hukum, kemudian dapat dinyatakan bahwa hukum akan selalu melekat pada manusia dalam bermasyarakat. Dengan berbagai peran hukum, hukum memiliki fungsi untuk menertibkan dan mengatur pergaulan dalam masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Lebih terperinci, fungsi hukum dalam perkembangan masyarakat terdiri dari:⁸⁰

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik dan mana yang buruk sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dengan sifat dan ciri-ciri hukum yang telah disebutkan, maka hukum diharapkan dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.

⁸⁰ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h.53

- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan. Daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum dijadikan sebagai alat untuk membawa masyarakat kearah yang lebih maju.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang berwenang melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus mentaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil seperti konsep hukum konstitusi negara.
- e. Sebagai alat penyelesaian sengketa. Contohnya dalam persengketaan harta waris dapat segera selesai dengan ketetapan hukum waris yang sudah diatur dalam hukum perdata.
- f. Memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah, yaitu dengan cara merumuskan kembali hubungan-hubungan esensial antara anggota-anggota masyarakat.

Jadi hukum positif bertujuan untuk menyelenggarakan keadilan dan ketertiban dalam kehidupan manusia baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan bernegara, sehingga masyarakat dapat hidup makmur dan damai.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam nafkah istri merupakan tanggung jawab seorang kepala keluarga dalam hal ini adalah suami. Jika seorang perempuan harus tunduk dan setia seutuhnya pada seorang laki-laki, dalam hal ini suami, lalu ia tidak bisa bekerja dan beraktivitas yang menghasilkan keuntungan materi karena harus konsentrasi melaksanakan kewajibannya terhadap suaminya, maka menjadi sebuah kewajiban bahkan keharusan jika suami menafkahi istrinya.⁸¹

Seluruh ahli fikih sepakat bahwa hubungan pernikahan adalah salah satu sebab kewajiban memberi nafkah, sebagaimana halnya hubungan kerabat.⁸² Kewajiban memberi nafkah telah menjadi tanggung jawab suami terhadap istrinya dan pentingnya kewajiban tersebut telah diatur secara tegas dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233 dan Al-Qur'an surat Ath-Thalaq ayat 6-7:

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ... ﴿٢٣٣﴾

Artinya:

“...Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...”. (QS. Al-Baqarah: 233)⁸³

⁸¹ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h.316

⁸² Muhammad Ibrahim Jannati, *Fiqh Perbandigan Lima Mazhab*, (Jakarta: Cahaya, 2007), Jilid III, h.437

⁸³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Sahifa, 2014), h.37

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
 أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ
 وَأَتَمُّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَاسْتَزْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ
 سَعَتِهِ ۗ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
 آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. Ath-Thalaq: 6-7)⁸⁴

Pada dalil-dalil diatas telah dijelaskan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang kepala keluarga terhadap hak istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu, apabila seorang kepala keluarga melalaikan kewajiban tersebut maka ia telah melanggar perintah Allah SWT dan ia telah mendzalimi istri dan anaknya.

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur’an surat Asy-Syuuraa ayat 42:

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤٢﴾

⁸⁴ Ibid., h.559

Artinya:

*“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat azab yang pedih”.*⁸⁵

Pada dalil di atas dijelaskan bahwa seseorang yang berbuat zalim terhadap orang lain maka ia akan mendapatkan azab yang pedih dan hal ini termasuk perbuatan dosa. Termasuk perbuatan zalim yaitu jika seorang suami yang memiliki kelapangan dalam ekonomi namun tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya. Hal itu sama saja bahwa suami menelantarkan istri dan anak yang menjadi tanggung jawabnya.

Nafkah yang dilalaikan atau tidak dibayarkan pada masa perkawinan baik kepada istri maupun anak disebut sebagai nafkah madiyah. Terhadap nafkah yang tidak dibayarkan atau dilalaikan tersebut terdapat hadis nabi yang mencertakan kisah Hindun dan anaknya yang tidak mendapatkan nafkah yang cukup dari suaminya yaitu Abu Sufyan :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: "دَخَلَتْ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَيَكْفِي بَنِيَّ إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ". (رَوَاهُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Artinya:

“Dari Aisyah RA., ia berkata: “Hindun putri ‘Uthbah, istri Abu Sufyan menemui Rasulullah SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang suami yang kikir. Ia tidak

⁸⁵ *Ibid.*, h.487

memberikan nafkah yang cukup untukku dan anak-anakku, kecuali aku mengambil hartanya tanpa sepengetahuan dirinya. Apakah aku berdosa melakukan hal ini? Rasulullah SAW menjawab, :Ambillah dari hartanya dengan cara yang baik, yang dapat mencukupimu dan anak-anakmu". (HR. Mutafaq 'alaih)⁸⁶⁸⁷

Dalam hadis diatas terlihat bahwa nafkah yang tidak diberikan secara cukup ataupun nafkah yang dilalaikan oleh seorang suami tidak menjadi gugur begitu saja. Hal tersebut terlihat dengan adanya perintah Nabi kepada Hindun untuk mengambil harta dari suaminya dengan cara yang ma'ruf meskipun si suami tidak mengetahui sekalipun. Dengan demikian apabila seorang suami yang memiliki harta yang cukup namun tidak menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya maka istri boleh mengambil harta suaminya sesuai dengan kecukupannya dengan cara yang ma'ruf meskipun suami tidak mengetahui.

Melalaikan kewajiban memberi nafkah akan menimbulkan kemudharatan kepada orang lain terlebih lagi kepada orang yang wajib diberi nafkah seperti istri dan anak. Karena kelalaian nafkah tersebut seorang istri harus mencari nafkah sendiri untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya padahal yang seharusnya mencari nafkah adalah kewajiban seorang kepala keluarga. Dalam hal ini ada kaidah fiqih yang menyebutkan:

الضَّرَرِيُّ

⁸⁶ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 6, (Jakarta: Putaka Azzam, 2010), h.37

⁸⁷ Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, jilid 6, (Jakarta: Putaka Azzam, 2010), h.37

“Kemudharatan harus dihilangkan”.⁸⁸

Hal ini juga sesuai dengan hadis Nabi SAW:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: “لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ”.

(حَدِيثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالدَّارِقُطْنِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْظَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّى بَعْضُهَا بَعْضًا).

Artinya: *Dari Abu Sa'id, Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Shalallahu alaihi wa sallam bersabda: “tidak boleh merugikan dan tidak boleh saling merugikan (memudharatkan).” (Hadits hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ad-Daruquthni dan selainnya dengan musnad. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam kitabnya al-muwaththa' secara mursal dari 'Amr bin Yahya dari ayahnya, dari Nabi Shalallahu alaihi wa sallam dengan menghilangkan Abu Sa'id. Hadits ini memiliki banyak jalan yang dapat menguatkan satu dengan lainnya).*

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW melarang kita untuk melakukan perbuatan yang akan menimbulkan kemudharatan baik bagi diri sendiri ataupun bagi orang lain. Sama halnya dengan perbuatan seseorang yang tidak memberikan nafkah kepada orang yang wajib ia nafkahi, karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan penelantaran dan dapat mendzalimi orang yang tidak ia beri nafkah. Perbuatan dzalim tersebut merupakan suatu kejahatan apabila dilakukan dengan sengaja karena hal tersebut menimbulkan kemudharatan bagi orang lain.

⁸⁸ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006), h.9

Apabila seorang suami yang mampu untuk memberi nafkah namun tidak mau membayarkan nafkah tersebut kepada istri dan anaknya maka istri dapat mengadukan kepada hakim untuk menuntut haknya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Hindun mengadu kepada Nabi atas perlakuan suaminya yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepadanya dan anaknya. Selain menuntut hak nafkah, apabila suami tidak ada keinginan untuk berubah maka istri juga diperbolehkan mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ataupun memenjarakan suaminya karena menolak atau tidak mau memberi nafkah, hal ini boleh dilakukan untuk mengantisipasi perbuatan dzalim suami agar tidak berkepanjangan dan tidak memudharatkan istri dan anaknya. Hal ini sejalan dengan cabang kaidah *adh-dhararu yuzalu*.

يُجْتَمَلُ الضَّرُّ الْخَاصُّ لِلْأَجْلِ الضَّرِّ الْعَامِ

*“Kemudharatan yang khusus boleh dilaksanakan demi menolak kemudharatan yang umum”*⁸⁹

Apabila suami tidak mampu menafkahi istrinya maka janganlah ia menahannya, karena perbuatan itu akan menyusahkan istri. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 229:

...فَأَمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ... ﴿٢٢٩﴾

Artinya:

“Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.⁹⁰

Nafkah yang dilalaikan oleh suami terhadap istrinya maka istri dapat menuntut haknya tersebut dengan mengadukan kepada hakim, disini aduan

⁸⁹ *Ibid.*, h.74

⁹⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Sahifa,2014), h.36

tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam hukum islam, baik dalil yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi maupun kaidah fiqih.

Namun meskipun demikian, pada kenyataannya sangat jarang sekali istri yang mau menggugat nafkah kepada suami, apalagi sampai memenjarakan suami. Akan tetapi penulis pernah mendapat informasi di satu situs "Kejarlah Nafkah Sampai Ke Pengadilan" bahwa kasus tersebut pernah terjadi di Pengadilan Agama Cimahi tahun 2003.⁹¹ Dalam hal ini, penulis telah berhasil mewawancarai hakim Pengadilan Agama Curup yaitu bapak Muhammad Hanafi dan Muhammad Yuzar.⁹² Berdasarkan penjelasan beliau bahwa "Nafkah memang suatu kewajiban yang harus di berikan oleh suami kepada istri, karena pada dasarnya setelah terjadi akad nikah maka istri telah menjadi tanggung jawab suami. Jika suami melalaikan kewajibannya untuk membayarkan nafkah kepada istri maka istri boleh menggugat nafkah ke pengadilan. Berdasarkan pengalaman beliau, selama beliau bertugas menjadi seorang hakim dan telah berpindah tugas ke berbagai kota, beliau belum pernah menangani kasus seorang istri yang menggugat nafkah kepada suami tanpa menggugat cerai. Karena biasanya seorang istri menggugat nafkah ke pengadilan disertai dengan kasus perceraian.

Namun beliau mengatakan jika seandainya ada kasus yang sedemikian rupa di ajukan ke pengadilan, maka pengadilanpun akan menangani kasus tersebut, karena pada dasarnya menggugat nafkah tanpa harus bercerai boleh dilakukan, dan hal itu sudah ada ketetapannya".

B. Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Positif

Pada prinsipnya seorang suami bertanggung jawab untuk melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga, termasuk didalamnya yaitu kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 UU No.1 Tahun 1974⁹³: " Suami wajib melindungi istrinya dan memberi segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

⁹¹ <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17429/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan>

⁹² Wawancara dengan bapak Muhammad Hanafi dan Muhammad Yuzar di Pengadilan Agama Curup tanggal 15 Maret 2018.

⁹³ Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,2014), h.12

Dari pasal di atas yang dimaksud dengan segala keperluan hidup berumah tangga yaitu nafkah. Nafkah diberikan sesuai dengan kemampuan suami, sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 80 ayat (4) bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:⁹⁴

- g. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- h. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- i. Biaya pendidikan bagi anak.

Nafkah yang tersebut didalam pasal KHI tersebut wajib di berikan suami kepada istri dan anaknya. Apabila suami tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka menurut hukum istri dapat mengajukan gugatan nafkah ke pengadilan. Dasar hukumnya yaitu UU No.1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat (3):⁹⁵ “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”.

Dalam pasal ini, bahwa tidak hanya istri yang boleh menggugat suami jika suami melalaikan kewajibannya, namun suami pun juga boleh menggugat istrinya apabila tidak menjalankan kewajibannya. Gugatan tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama non Islam. Namun perlu digaris bawahi bahwa gugatan nafkah dapat dilakukan tanpa adanya gugatan cerai, jadi istri dapat menggugat nafkah yang di lalaikan suaminya tanpa harus menggugat cerai.

⁹⁴ *Ibid.*, h.347

⁹⁵ *Ibid.*, h.12

Tindakan tidak memberi nafkah ataupun melailaikan kewajiban memberi nafkah istri dan anak termasuk kedalam bentuk tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga. Tindakan penelantaran tersebut diatur dalam Pasal 9 UU No. 23 tahun 2004⁹⁶ tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut;
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Karena melailaikan kewajiban memberi nafkah termasuk kedalam tindak pidana penelantaran dalam rumah tangga, maka tindakan tersebut dapat dikenai hukuman penjara ataupun denda. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasa 49 UU No. 23 tahun 2004⁹⁷: “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1);
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2).

⁹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung: Citra Umbara, 2017), Cet III, h.5

⁹⁷ *Ibid.*, h. 17

Telah dijelaskan dalam hukum Islam dan dalam hukum positif bahwa nafkah merupakan suatu kewajiban yang harus dibayar oleh seorang kepala rumah tangga kepada orang yang wajib ia nafkahi seperti istri dan anak-anak. Baik dalam Al-Qur'an, hadis Nabi, kaidah fiqh maupun hukum positif kewajiban memberi nafkah tersebut telah diatur secara tegas dan rinci, sehingga seorang suami tidak bisa serta merta melepaskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga, apalagi jika suami tersebut adalah seorang yang mampu dan memiliki harta yang cukup untuk menafkahi istri dan anaknya.

Seorang istri yang bekerja diluar rumah dengan seizin suami, meskipun ia mendapatkan uang dari hasil kerjanya namun ia tetap berhak mendapatkan nafkah dari suaminya. Apabila suami melalaikan tanggung jawabnya untuk memeberikan nafkah kepada istri dan anak, maka sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif bahwa istri boleh menuntut suami tersebut.

Menurut penulis bahwa tindakan tersebut sudah sewajarnya dilakukan oleh seorang istri karena istri adalah tanggung jawab suami. Apabila suami tidak bertanggung jawab terhadap istrinya maka istri berhak untuk menuntut apa-apa yang seharusnya menjadi hak istri. Oleh sebab itu bagi setiap istri yang telah dilalaikan nafkahnya ia boleh menuntut haknya terebut karena di dalam hukum islam maupun hukum positif telah membolehkan hal tersebut.

Meskipun di dalam hukum islam dan hukum positif seorang istri yang telah di lalaikan haknya oleh suami boleh menuntut hak tersebut bahkan boleh memenjarakan suami dan meminta cerai apabila suami tetap tidak ingin berubah, pada kenyataannya sangat jarang sekali istri yang mau menuntut

suaminya karena kelalaiannya dalam memberi nafkah. Masyarakat awam pada umumnya berpendapat bahwa dalam menuntut hak nafkah biasanya disertai dengan tuntutan cerai, padahal sebenarnya seorang istri dapat mengajukan gugatan nafkah tanpa harus mengajukan gugatan cerai, kecuali jika suami memang benar-benar tidak berubah maka istri boleh meminta cerai, karena menurut penulis jika istri tetap mempertahankan hubungan pernikahannya maka hal itu akan menyakiti dan menyiksa istri, baik menyakiti jasmani maupun rohani.

Namun demikian, menurut penulis apabila istri mampu untuk bersabar dan berusaha untuk menyadarkan suami agar mau berubah dan menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab maka lebih baik istri bersabar untuk mempertahankan hubungan pernikahannya.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang berjudul: “Gugatan Nafkah Oleh Istri Kepada Suami Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif”, penulis mencoba menyampaikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan. Diharapkan kesimpulan dan saran dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Kesimpulan yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

Pertama, Menurut hukum Islam setelah terjadi akad nikah maka suami istri memiliki hak dan kewajiban yang harus ditunaikan, diantaranya yaitu nafkah yang merupakan kewajiban bagi seorang suami yang harus ditunaikan kepada istrinya. Nafkah yang diberikan haruslah sesuai dengan keadaan dan kemampuan suami. Seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada orang yang wajib ia nafkahi yaitu istri dan anak. Karena pentingnya nafkah, seorang istri yang bekerja di luar rumahpun dengan izin suami masih berhak mendapatkan haknya, meskipun si istri telah mendapatkan uang sendiri.

Berdasarkan hadis Nabi SAW yang menceritakan bahwa Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang kikir dan tidak memberi nafkah dengan cukup kepada istri dan anaknya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada istri Abu Sufyan untuk mengambil harta suaminya secara baik. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa seorang suami wajib menafkahi istri dan anaknya. Begitu

wajibnya memberikan nafkah kepada istri dan anak sehingga Rasulullah membolehkan mengambil harta suaminya meskipun tanpa sepengetahuannya. Bahkan dalam hukum Islam apabila seorang suami yang mampu namun tidak mau menafkahi istri dan anaknya maka istri boleh mengadukan ke pengadilan untuk menuntut hak nafkah. Selain menuntut hak nafkah, istri juga boleh mengajukan gugatan cerai ke pengadilan ataupun memenjarakan suaminya karena tidak memberi nafkah padahal ia adalah seorang yang mampu.

Dalam hukum Islam juga di jelaskan bahwa seseorang yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah maka dihukumi berdosa karena menimbulkan kemudharatan bagi orang yang berhak menerima nafkah. Terlebih lagi jika seorang suami yang memiliki harta dan kemampuan untuk memberi nafkah dengan sengaja melalaikan kewajibannya tersebut

Kedua, Hukum positif juga mewajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak. Karena seorang suami ataupun kepala keluarga memiliki tanggung jawab yang besar untuk melindungi istri dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga. Dalam undang-undang seorang suami yang melalaikan memberi nafkah sama halnya dengan melakukan penelantaran terhadap anggota keluarga dan dinyatakan telah melakukan tindak pidana penelantaran anggota keluarga. Seorang suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah maka istri dapat menggugat haknya ke pengadilan. Seorang istri boleh juga memenjarakan suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan tindak pidana penelantaran anggota keluarga. Didalam undang-undang no 23 tahun 2004 pasal

49 seseorang yang melakukan tindak pidana penelantaran anggota keluarga mendapat hukuman paling lama tiga (tiga) tahun penjara atau paling banyak denda 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Seorang istri juga boleh menggugat cerai suami yang melalaikan kewajibannya memberi nafkah jika suami tersebut tidak mau berubah dan perbuatan suami tersebut membuat istri menjadi kesusahan.

Berdasarkan kedua kesimpulan di atas terdapat perbedaan antara gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum Islam dan gugatan nafkah oleh istri kepada suami perspektif hukum positif. Dalam hukum Islam apabila seorang suami melalaikan kewajibannya memberi nafkah maka suami tersebut dihukumi berdosa besar karena telah memudharatkan dan mendzalimi istri sedangkan dalam hukum positif suami yang melalaikan untuk memberi nafkah maka perbuatannya termasuk kedalam tindak pidana penelantaran anggota keluarga dan dihukum paling lama 3 (tiga) tahun penjara atau paling banyak denda 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

B. SARAN

1. Sebelum melakukan perkawinan hendaknya seorang perempuan memperhatikan dan mempertimbangkan segala sesuatu yang ada pada calon suami agar tidak merusak keharmonisan keluarganya kelak. Seorang perempuan hendaklah mencari calon suami yang benar-benar bertanggung jawab terhadap anak dan istrinya kelak.
2. Hendaklah seorang suami sebagai kepala keluarga melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada istri dan anaknya. jangan

sampai istri dan anak menjadi korban kelalaian suami, karena suami berkewajiban untuk menjaga dan melindungi istri dan anaknya.

3. Meskipun di dalam hukum Islam dan hukum positif istri boleh memenjarakan dan menggugat cerai suami yang melalaikan kewajibannya dalam memberi nafkah, jika seorang istri bisa bersabar dan berusaha untuk menasehati suami agar mau berubah, seorang istri bersabar untuk tetap mempertahankannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram, jilid 6, (Jakarta: Putaka Azzam, 2010).
- Abdullah Gani Abdul, Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam tata hukum indonesia, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1994).
- Abidin Slamet, Fikih Munakahat I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999).
- Ali Muhammad Daud, Hukum Islam, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013), Cet 19.
- Almunawwar, Al-Qur'an Tajwid Warna Transliterasi Per Ayat Terjemah Per Ayat, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2015).
- Al-Mundziri Imam, Ringkasan Hadis Shahih Muslim, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003).
- Aminudin dan Abidin Slamet, Fiqih Munakahat, (Bandung : CV Pustaka Setia, 1999).
- Beni Ahmad Saebani dan Januri, Fiqh Ushul Fiqh, (Bandung: Pustaka Setia, 2008).
- Dahlan Aziz Abdul, et.al, Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 4, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997).
- Djamil Fathurrahman, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2006).
- Erwin Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).
- Ghazali Abdul Rahman, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003).
- Hasbi Ash-Shiddieqiy Teungku Muhammad, Tafsir Al-Qur'an Madjid An-Nur, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011).
- <http://m.hukumonline.com/berita/baca/hol17429/kejarlah-nafkah-sampai-ke-pengadilan>
- I. Gede Panjta Astawa, Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia, (bandung: PT Alumni, 2008).
- Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, Shahih Bukhari., terj. Achmad Sunarto dkk, (Semarang: CV Asy-Syifa', 1993), Juz VII, cet. 1.
- Jannati Muhammad Ibrahim, Fiqih Perbandigan Lima Mazhab, (Jakarta: Cahaya, 2007), Jilid III.
- Kamal Abu Malik bin As-Sayyid Salim, Shahih Fikih Sunnah,(Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

- Kementerian Agama RI, Ummul Mukminin Alqur'an Terjemah untuk Wanita, (Jakarta: Wali, 2010).
- Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Sahifa, 2014).
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam: Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graba Ilmu, 2011).
- Munawwir Warson Achmad Al-Munawwir, Kamur Arab-Indonesia, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).
- Nur Djaman, Fiqh Munakahat, (Semarang: CV. Toha Putra, 1993).
- Proyek Pmbinaan Prasarana Dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN Jakarta, Ilmu Fiqh Jilid II, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1984/ 1985).
- Qur'an Tajwid di Lengkapi Terjemah, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2006).
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Ramulyo Idris, Hukum Perkawinan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009).
- Rasjidi, H.M. Hukum Islam dan Pelaksanaannya dalam Sejarah, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Rasyid Sulaiman, Fiqh Islam, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2013).
- Sabiq Sayyid, Fiqh Sunnah, Alih bahasa oleh Moh. Thalib. Juz 7, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1996).
- Said Agil Husin Al-Munawar, Hukum Islam dan Pluralitas Sosial, (Jakarta: Penamandani, 2005).
- Sanurbi Sukarman, Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif, (Curup: LP2 STAIN CURUP, 2011).
- Sabiq Sayid, Fiqh Sunnah (Beirut: Daar Al-fath, 1996), jilid 3.
- Shihab M. Quraish, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an Volume 1, (Tangerang: Lentera Hati, 2000).
- Syarifuddin Amir, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008).
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Bandung: Citra Umbara, 2017), Cet III.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara, 2014).
- Utsman Sabian, Dasar-Dasar Sosiologi Hukum, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Wawancara dengan bapak Muhammad Hanafi dan Muhammad Yuzar di Pengadilan Agama Curup tanggal 15 Maret 2018.

Yanggo Tahido Huzaemah, Fiqh Anak, (Jakarta Selatan : PT. Al-Mawardi Prima, 2004).

Yusuf Al-Qardhawi, Panduan Fiqh Perempuan, (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), cet 1

Zuhaili Wahhab, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011).